



Kecamatan Umbulharjo akan Keluarkan SP 1

• SILVY DIAN SETIAWAN

Manajemen @HOM Premiere harus mengubah fungsi sebagai pondok.

YOGYAKARTA — Pihak Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta segera mengirimkan surat peringatan (SP) satu terhadap @HOM Premiere Timoho Yogyakarta. Surat tersebut akan dikirimkan pada Jumat (5/10). "Besok pagi (hari ini-red) saya luncurkan (SP 1)," kata Camat Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Mardjuki, saat ditemui di kantornya, Kamis (4/10).

Ia menuturkan, berdasarkan pengecekan lapangan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memang ditemukan adanya pelanggaran operasional. Sebab, bangunan itu memberlakukan sewa harian dan hal tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

"Berdasarkan pengajuan izin @HOM Premiere dan pemberian izin yang dikeluarkan Kecamatan

Umbulharjo, bangunan tersebut sebagai pondokan putra. Namun, ditemui di lapangan bangunan usaha tersebut berubah fungsi. Ada sewa per hari juga," kata Mardjuki.

Dengan dikeluarkannya SP 1, maka pihak manajemen @HOM Premiere Timoho harus merubah fungsinya sebagaimana izin yang diajukan pertama kali yaitu sebagai pondokan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan dilayangkan SP 2 dan SP 3 hingga akhirnya akan dilakukan pencabutan izin operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak kecamatan.

"Kalau sudah SP 3, maka akan kami serahkan kepada Wali Kota. Kami koordinasikan untuk mencabutnya ke Wali Kota, yang jelas mereka (@HOM Premiere Timoho) harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran itu," tambahnya.

Setelah dilayangkannya SP 1 nanti, ia berharap agar manajemen @HOM Premiere Timoho segera mengubah fungsi operasionalnya. "Oleh karena itu kami peringatkan mengubah fungsinya untuk menjadi pondokan putra. Jika peringatan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan mengambil tindakan sebagaimana peraturan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal

dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Setiyono memerintahkan agar pihak Kecamatan Umbulharjo segera menindak dugaan pelanggaran terhadap izin operasional @HOM Premiere Timoho. Sebab, setelah dilakukan pengecekan oleh Satpol PP ke lapangan, bangunan tersebut diindikasikan telah melakukan pelanggaran. " Kalau kecamatan mengetahui ada pelanggaran, maka harus segera diproses," Setiyana saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak berwenang untuk mencabut izin operasi @HOM Premiere Timoho Yogyakarta. Sebab, izin yang dikantongi sebagai pondokan dikeluarkan oleh tingkat kecamatan.

"Setelah izin keluar (dari tingkat kecamatan), ternyata diindikasikan beroperasi tidak untuk pondokan. Dan itu menjadi ranahnya kecamatan untuk memperingatkan. Karena itu izinnya lain dan operasionalnya lain, mestinya kecamatan yang mempunyai kewenangan," katanya.

Ia menuturkan, izin yang dikeluarkan dari DPMP hanya izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Kepemilikan Bangunan (SKB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Izin yang dikeluarkan oleh DPMP tersebut sudah sesuai dengan yang diajukan.

"Sudah dicek di lapangan, bangunan sudah sesuai dengan IMB dan

dia sudah laik fungsi untuk pondokan. Sehingga, selain IMB, SKB dan SLF sudah kita keluarkan. Karena dia adalah pondokan, Kalau dia mau operasional maka izinnya ke kecamatan, dan itu pun sudah dikeluarkan oleh kecamatan," lanjutnya.

Namun, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima laporan dari pihak Kecamatan Umbulharjo sebagai pihak yang mengeluarkan izin operasi pondokan terhadap @HOM Premiere Timoho Yogyakarta. Dengan ditemukannya beberapa pelanggaran di lapangan, maka harus segera diproses untuk diberikan peringatan. "Sesuai Perda, pondokan itu harus satu jenis, laki-laki saja atau perempuan saja. Kedua, tarifnya tidak boleh harian, kan pondokan harus bulanan," lanjutnya.

Untuk itu, ia mengimbau agar pihak kecamatan segera mengeluarkan peringatan terhadap bangunan tersebut. Setelah adanya tindakan dari kecamatan, lanjutnya, maka wewenangnya DPMP untuk mencabut IMB, SKB dan SLF yang sudah dikeluarkan. "Kalau *action*-nya dari kecamatan dulu karena wewenangnya dari sana. Kalau masih tetap hotel, ya kecamatan memberi tahu kepada (dinas) perizinan kok masih ada pelanggaran. Setelah kecamatan baru nanti kita *action* lagi," ujarnya. ■ **ed:** fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005